



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025**

TENTANG

**TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa ruang wilayah daerah perlu diupayakan pengelolaannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang sehingga kualitas ruang wilayah dapat terjaga keberlanjutannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa keberadaan ruang di daerah yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang, perlu dilakukan pengendalian pemanfaatan ruang untuk mewujudkan tertib ruang melalui pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 156 ayat (6) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang serta memberikan pedoman dalam pengenaan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang di daerah diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah Teknis adalah Perangkat Daerah yang menangani urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang.
6. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan fungsi menegakkan peraturan Daerah dan peraturan Bupati, menyelenggarakan ketertiban umum, dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.

7. Sanksi Administratif adalah perangkat sarana hukum administrasi yang bersifat pembebanan kewajiban/perintah dan/atau paksaan pemerintah yang dikenakan kepada Orang atas dasar ketidaktaatan atau ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang untuk memberikan efek jera kepada pelanggar Pemanfaatan Ruang.
8. Orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.
9. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
10. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
11. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
12. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan Tata Ruang.
13. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan RTR melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib Tata Ruang.
16. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.
17. Perubahan Fungsi Ruang adalah suatu kondisi yang mengakibatkan menurunnya kualitas Ruang sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
18. Audit Tata Ruang adalah serangkaian kegiatan pemeriksaan dan evaluasi terhadap data dan informasi spasial serta dokumen pendukung untuk mengevaluasi suatu laporan atau temuan yang diduga sebagai indikasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
19. Forum Penataan Ruang adalah wadah di Daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
20. Kawasan adalah Wilayah yang memiliki fungsi utama lindung atau budi daya.
21. Bangunan adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya baik sebagian maupun keseluruhannya berada di atas atau di dalam tanah dan/atau air, yang terdiri dari bangunan gedung dan bangunan bukan gedung.

22. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisien perbandingan antara luas lantai dasar bangunan gedung dengan luas persil/kaveling.
23. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas persil/kaveling.
24. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil/kaveling.

BAB II

PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 2

- (1) Bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang meliputi:
 - a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang;
 - b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan
 - c. menghalangi akses terhadap Kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.
- (2) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan Sanksi Administratif.
- (3) Pemeriksaan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui Audit Tata Ruang.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan Sanksi Administratif tanpa melalui proses Audit Tata Ruang.

Pasal 3

- (1) Perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR; dan/atau
 - b. Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR.

- (2) Pemanfaatan Ruang yang tidak memiliki KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang sesuai peruntukannya; dan/atau
 - b. memanfaatkan Ruang tanpa memiliki KKPR di lokasi yang tidak sesuai peruntukannya.

- (3) Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam muatan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. tidak menindaklanjuti KKPR yang diterbitkan;
 - b. memanfaatkan Ruang tidak sesuai dengan fungsi Ruang yang tercantum dalam KKPR;
 - c. pemanfaatan Ruang yang tidak sesuai dengan KKPR yang diterbitkan;
 - d. melanggar batas sempadan yang telah ditentukan;
 - e. melanggar ketentuan KLB yang telah ditentukan;
 - f. melanggar ketentuan KDB dan KDH;
 - g. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi Bangunan;
 - h. melakukan perubahan sebagian atau keseluruhan fungsi lahan;
 - i. tidak menyediakan fasilitas sosial atau fasilitas umum sesuai dengan persyaratan dalam KKPR; dan/atau
 - j. tidak memenuhi ketentuan lainnya yang dipersyaratkan dalam KKPR.

Pasal 4

Ketentuan mengenai perbuatan tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 berlaku secara mutatis mutandis terhadap perbuatan tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b.

Pasal 5

- (1) Perbuatan menghalangi akses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c berupa penutupan akses secara sementara maupun permanen.

- (2) Menghalangi akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. menutup akses ke sungai, danau, situ, dan sumber daya alam serta prasarana publik;
 - b. menutup akses terhadap sumber air;
 - c. menutup akses terhadap taman dan ruang terbuka hijau;
 - d. menutup akses terhadap fasilitas pejalan kaki;
 - e. menutup akses terhadap lokasi dan jalur evakuasi bencana; dan/atau
 - f. menutup akses terhadap jalan umum tanpa izin pejabat yang berwenang.

BAB III

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Pelaksanaan Kewenangan Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 6

- (1) Bupati melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang di wilayah Daerah.
- (2) Pelaksanaan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah Teknis.

Bagian Kedua Dasar Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 7

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. hasil penilaian pelaksanaan KKPR;
 - b. hasil pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil Audit Tata Ruang;
 - d. pengaduan atau pelaporan masyarakat;
 - e. hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan; dan/atau
 - f. rekomendasi Forum Penataan Ruang.
- (2) Hasil penilaian pelaksanaan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi ketidaksesuaian kegiatan Pemanfaatan Ruang berdasarkan ketentuan KKPR.
- (3) Hasil pengawasan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hasil pengawasan Penataan Ruang yang dilaksanakan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Hasil Audit Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memuat informasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan Perubahan Fungsi Ruang.
- (5) Pengaduan atau pelaporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. pengaduan atau pelaporan secara langsung; atau
 - b. pengaduan atau pelaporan secara tidak langsung melalui media daring yang disediakan sebagai sarana pengaduan atau laporan oleh pejabat yang berwenang dan/atau media elektronik.

- (6) Hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e merupakan hasil temuan langsung atau pengamatan di lapangan oleh petugas yang memiliki tugas dan fungsi di bidang Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan pengawasan Penataan Ruang.
- (7) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f merupakan hasil pertimbangan penetapan tindakan sanksi administratif oleh Forum Penataan Ruang atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang dan/atau kerusakan fungsi lingkungan.

Bagian Ketiga Jenis Sanksi Administratif

Pasal 8

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. denda administratif;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian sementara pelayanan umum;
- e. penutupan lokasi;
- f. pencabutan KKPR;
- g. pembatalan KKPR;
- h. pembongkaran Bangunan; dan/atau
- i. pemulihan fungsi Ruang.

Bagian Keempat Kriteria Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 9

Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:

- a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
- b. nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
- c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Pasal 10

Besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a dihitung dengan memperhatikan:

- a. besar atau kecilnya jumlah penduduk yang terkena dampak paling sedikit 500 (lima ratus) jiwa dan/atau radius dampak paling sedikit 500 (lima ratus) meter; dan/atau
- b. luas wilayah penyebaran dampak.

Pasal 11

Besar atau kecilnya nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b dengan memperhatikan:

- a. manfaat untuk kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR;
- b. manfaat keberlanjutan fungsi Kawasan; dan/atau
- c. manfaat selain yang dimaksud pada huruf a dan huruf b.

Pasal 12

Besar atau kecilnya kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c dinilai dengan memperhatikan:

- a. kerugian fisik;
- b. kerugian sosial;
- c. kerugian ekonomi; dan/atau
- d. kerugian lingkungan.

Bagian Kelima

Klasifikasi Pengenaan Sanksi Administratif

Pasal 13

- (1) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan dengan:
 - a. menilai besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang, nilai manfaat pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang, dan/atau kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. menentukan jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan terhadap pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. menentukan tenggat waktu yang diberikan pada setiap jenis Sanksi Administratif yang diberikan dalam hal hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a dinyatakan besar.
- (2) Klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk tabel yang dibuat oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Pelaksanaan klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Format tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

TAHAPAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan melalui tahapan:

- a. pelaksanaan inventarisasi kasus;
- b. pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi;
- c. penyusunan kajian teknis dan kajian hukum;
- d. penyampaian himbauan;
- e. penetapan tindakan sanksi;
- f. penyelenggaraan forum sosialisasi; dan
- g. pengenaan Sanksi Administratif.

Pasal 15

- (1) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan serangkaian proses dan tindakan pengumpulan kasus yang diindikasikan sebagai pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Indikasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperoleh melalui:
 - a. laporan atau pengaduan dari masyarakat;
 - b. temuan oleh petugas yang menangani Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan/atau pengawasan Penataan Ruang;
 - c. hasil pengawasan Penataan Ruang; dan/atau
 - d. laporan hasil Audit Tata Ruang.
- (3) Pelaksanaan inventarisasi kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 16

- (1) Pengumpulan dan pendalaman materi, data, dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b merupakan kegiatan pengumpulan serta pendalaman bahan bukti pendukung dan keterangan dari pihak terkait.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

- (1) Penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c dilakukan melalui kegiatan evaluasi dan analisis data dan informasi serta dokumen pendukung dari aspek teknis dan aspek hukum.
- (2) Kegiatan evaluasi dan analisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi tahapan:
 - a. mengkaji data geografis dan administratif lokasi;
 - b. mengkaji bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. membuat kronologis kasus pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - d. mengkaji pihak yang terlibat atau pihak yang diduga melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - e. mengkaji delik pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disangkakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. membuat hasil penilaian kriteria pengenaan Sanksi Administratif;
 - g. menyusun tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif; dan
 - h. membuat kesimpulan dan rekomendasi penanganan kasus.
- (3) Pelaksanaan penyusunan kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.

Pasal 18

- (1) Perangkat Daerah Teknis menyampaikan himbauan secara tertulis kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang berdasarkan laporan hasil kajian teknis dan kajian hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.
- (2) Hibauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - b. kewajiban Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (3) Hibauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan 1 (satu) kali.
- (4) Pelaksanaan himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.

- (5) Dalam hal pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang tidak melaksanakan himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilanjutkan ke tahapan pengenaan Sanksi Administratif selanjutnya.
- (6) Format himbauan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

- (1) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan penetapan tindakan Sanksi Administratif yang disepakati bersama berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum.
- (2) Kesepakatan penetapan tindakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal melibatkan:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja; dan
 - b. Perangkat Daerah Teknis.
- (3) Kegiatan penetapan tindakan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui forum diskusi grup terarah yang diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis.
- (4) Hasil forum diskusi grup terarah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) minimal memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan dalam hal tidak melaksanakan kewajiban yang tertuang dalam Sanksi Administratif.
- (5) Penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Format berita acara penetapan tindakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e dilakukan dengan cara melakukan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

- (2) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit disampaikan informasi mengenai:
 - a. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang telah dilakukan; dan
 - b. jenis Sanksi Administratif yang akan dikenakan.
- (3) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan dapat melibatkan Perangkat Daerah dan/atau instansi terkait.
- (4) Kegiatan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali.
- (5) Hasil penyelenggaraan forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam berita acara.
- (6) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani berita acara forum sosialisasi atau tidak hadir/tidak dapat dihubungi, dibuat catatan pada berita acara mengenai alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran.
- (7) Berita acara forum sosialisasi yang tidak ditandatangani oleh Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang atau wakilnya tidak mengurangi keabsahan berita acara tersebut dan dapat dilanjutkan ke tahapan selanjutnya.
- (8) Format berita acara forum sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V

TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

- (1) Pengenaan Sanksi Administratif dapat dilaksanakan secara:
 - a. langsung;
 - b. bertahap; atau
 - c. kumulatif.
- (2) Pengenaan Sanksi Administratif secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang menunjuk salah satu atau beberapa Sanksi Administratif secara langsung setelah peringatan tertulis.

- (3) Pengenaan Sanksi Administratif secara bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang diberikan secara bertahap mulai dari tingkat yang ringan hingga tingkat yang berat.
- (4) Pengenaan Sanksi Administratif secara kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan pengenaan Sanksi Administratif yang dikenakan lebih dari satu jenis Sanksi Administratif.
- (5) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan pemberian peringatan tertulis.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan rekomendasi pengenaan Sanksi Administratif dari Perangkat Daerah Teknis dengan dilampiri:
 - a. berita acara pelaksanaan himbauan secara tertulis atas pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. berita acara forum penetapan tindakan Sanksi Administratif; dan
 - c. berita acara forum sosialisasi pengenaan Sanksi Administratif.
- (7) Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat didahului dengan sosialisasi kepada pihak yang diduga terlibat dan melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua Peringatan Tertulis

Pasal 22

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a merupakan teguran yang dilakukan melalui penerbitan surat peringatan tertulis.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rincian pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR dan ketentuan teknis Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada huruf b.

- (4) Rincian pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a memuat keterangan ketentuan yang dilanggar.
- (5) Ketentuan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b memuat kewajiban untuk menyesuaikan kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan persyaratan teknis yang ditentukan dalam KKPR.
- (6) Tindakan pengenaan sanksi yang akan dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c memuat jenis Sanksi Administratif yang akan diberikan selanjutnya.

Pasal 23

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat diberikan paling banyak 3 (tiga) kali.
- (2) Peringatan tertulis kesatu diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran dan berisi peringatan untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkannya peringatan tertulis.
- (3) Dalam hal jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi, paling lama dalam waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (4) Surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan tertulis kedua.
- (5) Dalam hal surat peringatan tertulis kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berakhir dan Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi maka paling lama dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (6) Surat peringatan tertulis ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak diterbitkan surat peringatan tertulis ketiga.
- (7) Dalam hal jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Orang yang melakukan pelanggaran tidak mematuhi peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditindaklanjuti dengan Sanksi Administratif lainnya.
- (8) Format surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat disertai dengan pemasangan tanda pemberitahuan.
- (2) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. stiker;
 - b. papan peringatan; dan/atau
 - c. spanduk.
- (3) Tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipasang sampai dengan Orang yang melakukan pelanggaran memenuhi kewajibannya sesuai dengan yang tercantum dalam surat peringatan tertulis.
- (4) Pemasangan tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Format tanda pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga Denda Administratif

Pasal 25

- (1) Denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b merupakan pembebanan kewajiban kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pembayaran sejumlah uang tertentu.
- (2) Penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. nilai jual objek pajak;
 - b. luas lahan dan/atau luas Bangunan;
 - c. indeks Kawasan; dan/atau
 - d. besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan.
- (3) Denda administratif dapat berupa denda progresif yang disyaratkan sampai pelanggar memenuhi ketentuan dalam Sanksi Administratif lainnya.
- (4) Nilai jual objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dihitung berdasarkan nilai jual objek pajak termutakhir.
- (5) Penentuan luas lahan dan/atau luas Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dihitung berdasarkan jenis kegiatan.

- (6) Penentuan indeks Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dihitung berdasarkan perkalian indeks Daerah dan koefisien kegiatan Pemanfaatan Ruang.
- (7) Penentuan besar atau kecilnya dampak yang ditimbulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dihitung berdasarkan penjumlahan nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik, perubahan biaya input, dan potensi pendapatan yang hilang.
- (8) Pengenaan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (9) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (10) Satuan Polisi Pamong Praja menyampaikan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (11) Tata cara penghitungan besaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (12) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (8) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 26

- (1) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 dilakukan secara tunai atau nontunai dan diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan Daerah.
- (2) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara angsuran atau bertahap apabila memenuhi ketentuan:
 - a. kondisi keuangan yang tidak memungkinkan seluruh sanksi denda administratif dibayar secara tunai berdasarkan surat pernyataan bermeterai yang ditandatangani oleh yang bersangkutan; dan
 - b. menyatakan kesanggupan untuk membayar secara mengangsur atau bertahap paling lama 12 (dua belas) bulan sejak perjanjian pembayaran sanksi denda administratif ditandatangani kedua belah pihak.

- (3) Pembayaran denda administratif secara angsuran atau bertahap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang telah dibayarkan seluruhnya diberikan tanda bukti lunas pembayaran atau dokumen lainnya yang sah.
- (4) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan seluruhnya ke rekening kas umum Daerah.
- (5) Penerimaan pembayaran denda administratif pada rekening kas umum Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat sebagai komponen penerimaan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.
- (6) Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak meniadakan kewajiban untuk memenuhi persyaratan dasar perizinan.
- (7) Format surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat
Penghentian Sementara Kegiatan

Pasal 27

- (1) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf c merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa suatu kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara paksa dengan mempertimbangkan ketertiban umum.
- (3) Dalam hal peringatan tertulis diabaikan, Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara kegiatan yang disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk memenuhi kewajibannya dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan penghentian sementara kegiatan.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan penghentian sementara kegiatan untuk memastikan tidak adanya kegiatan sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penghentian sementara kegiatan.

- (7) Dalam hal keputusan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diabaikan, Orang yang melakukan pelanggaran dikenai Sanksi Administratif lainnya.
- (8) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penghentian Sementara Pelayanan Umum

Pasal 28

- (1) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf d merupakan sanksi yang diberikan untuk menghentikan paksa pelayanan umum yang diberikan oleh penyedia jasa pelayanan umum dalam jangka waktu tertentu.
- (2) Penghentian sementara pelayanan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bekerja sama dengan penyedia jasa layanan umum dan harus memperhatikan aspek keadilan bagi masyarakat.
- (3) Bupati menerbitkan keputusan penghentian sementara pelayanan umum yang memuat penjelasan dan rincian jenis pelayanan umum yang akan dihentikan sementara dan disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Bupati menyampaikan perintah kepada penyedia jasa pelayanan umum untuk menghentikan sementara pelayanan kepada Orang yang melakukan pelanggaran.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada Orang yang melakukan pelanggaran sampai dengan terpenuhinya kewajiban.
- (7) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Penutupan Lokasi

Pasal 29

- (1) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e merupakan sanksi yang diberikan untuk menutup lokasi kegiatan secara paksa dalam jangka waktu tertentu atau selamanya.

- (2) Bupati menerbitkan keputusan penutupan lokasi disertai dengan tanda pemberitahuan.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Penutupan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disertai dengan pemasangan:
 - a. pita pembatas; dan
 - b. rantai dan/atau gembok.
- (6) Satuan Polisi Pamong Praja melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana tercantum dalam keputusan penutupan lokasi.
- (7) Terhadap barang atau benda yang berada di lokasi penutupan menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (8) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh
Pencabutan KKPR

Pasal 30

- (1) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf f merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang karena pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai dengan KKPR.
- (2) Pencabutan KKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan kepada Orang yang melakukan pelanggaran berupa Pemanfaatan Ruang yang tidak mematuhi ketentuan dalam KKPR.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pencabutan KKPR.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Bagian Kedelapan
Pembatalan KKPR

Pasal 31

- (1) Pembatalan KKPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf g merupakan sanksi yang diberikan oleh pejabat yang berwenang untuk menyatakan KKPR yang diberikan tidak berlaku lagi karena kesalahan prosedur atau administrasi dalam perolehan KKPR.
- (2) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembatalan KKPR.
- (3) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (4) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesembilan
Pembongkaran Bangunan

Pasal 32

- (1) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf h merupakan kegiatan merobohkan atau menghancurkan seluruh atau sebagian Bangunan gedung, komponen, dan/atau prasarana dan sarana.
- (2) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan Bangunan, keselamatan masyarakat, dan kepentingan umum.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pembongkaran Bangunan.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan untuk memastikan Orang yang melakukan pelanggaran telah melakukan pembongkaran Bangunan secara mandiri.
- (6) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan pembongkaran dalam batas waktu yang telah ditentukan, Bupati sesuai dengan kewenangannya dapat melakukan pembongkaran secara paksa.
- (7) Pembongkaran Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja.

- (8) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kesepuluh
Pemulihan Fungsi Ruang

Pasal 33

- (1) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf i merupakan upaya untuk merehabilitasi Ruang agar dapat kembali sesuai dengan fungsi yang ditetapkan dalam RTR.
- (2) Pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Orang yang melakukan pelanggaran.
- (3) Bupati sesuai dengan kewenangannya menerbitkan keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (4) Rancangan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (5) Berdasarkan keputusan pemulihan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Bupati sesuai dengan kewenangannya memberitahukan kepada Orang yang melakukan pelanggaran untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang.
- (6) Jangka waktu upaya pemulihan fungsi Ruang oleh Orang yang melakukan pelanggaran selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterbitkannya keputusan pemulihan fungsi Ruang.
- (7) Dalam hal waktu 30 (tiga puluh) hari kerja Orang yang melakukan pelanggaran tidak melakukan upaya pemulihan fungsi Ruang, Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan pemulihan fungsi Ruang secara paksa atas beban Orang yang melakukan pelanggaran.
- (8) Biaya pemulihan fungsi Ruang dapat berasal dari denda administratif.
- (9) Dalam hal Orang yang melakukan pelanggaran dinilai tidak mampu untuk melakukan pemulihan fungsi Ruang Bupati dapat mengajukan penetapan pengadilan agar pemulihan fungsi Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan pengenaan disinsentif pada Orang yang melakukan pelanggaran.

- (10) Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan kewenangannya melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi Ruang.
- (11) Format keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

PEMANTAUAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dimaksudkan untuk menilai efektivitas pengenaan Sanksi Administratif pada setiap pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
- (2) Penilaian efektivitas pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. terlaksana atau tidaknya kesepakatan pengenaan Sanksi Administratif;
 - b. dipatuhi atau tidaknya keputusan pengenaan Sanksi Administratif oleh pihak yang melanggar Pemanfaatan Ruang; dan
 - c. ada atau tidaknya efek jera terhadap Orang yang dikenai Sanksi Administratif.
- (3) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Teknis dan Satuan Polisi Pamong Praja paling lama 2 (dua) bulan setelah Sanksi Administratif dikenakan.
- (4) Pemantauan dan evaluasi pengenaan Sanksi Administratif dapat melibatkan Forum Penataan Ruang dan penyidik pegawai negeri sipil Tata Ruang.
- (5) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati untuk digunakan sebagai bahan pengambilan kebijakan.

BAB VII

BASIS DATA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah Teknis dapat menyediakan basis data pengenaan Sanksi Administratif sebagai bagian dari pengembangan dan informasi digital bidang Penataan Ruang.
- (2) Basis data paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
 - a. Orang yang melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - b. lokasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
 - c. bentuk pelanggaran Pemanfaatan Ruang; dan
 - d. jenis Sanksi Administratif yang dikenakan.
- (3) Basis data dan informasi digital bidang Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu acuan dalam proses peninjauan kembali dan revisi RTR.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Sanksi Administratif yang telah diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Daerah sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan masih berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

Pasal 37

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, tahapan kegiatan pengenaan Sanksi Administratif yang masih berproses, dilanjutkan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 27 Mei 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 14 SERI E NOMOR 12



LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI KABUPATEN PURWOREJO
 NOMOR 14 TAHUN 2025
 TENTANG
 TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
 PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

TABEL KLASIFIKASI PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF

			Sanksi Administratif yang direkomendasi berdasarkan kondisi yang timbul akibat pelanggaran										
			1	2	3	4	5	6	7	8	9		
Kondisi yang timbul	Dampak	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>									
		Besar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Gangguan kepentingan umum	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>									
		Besar	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>								
	Ancaman keberlanjutan fungsi kawasan	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>					<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
		Besar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Kerugian publik	Kecil		<input checked="" type="checkbox"/>									
		Besar			<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>						
	Keterangan :												
	1 : peringatan tertulis												
2 : denda administratif													
3 : penghentian sementara													
4 : penghentian sementara pelayanan umum													
5 : penutupan lokasi													
6 : pencabutan KKPR													
7 : pembatalan KKPR													
8 : pembongkaran Bangunan													
9 : pemulihan Fungsi Ruang													
<input checked="" type="checkbox"/> a <input checked="" type="checkbox"/> b : berkaitan dengan terbitnya KKPR													
<input checked="" type="checkbox"/> c : berkaitan dengan berdirinya Bangunan													
<input checked="" type="checkbox"/> d : terjadinya perubahan fungsi Ruang													

Penentuan Sanksi Administratif berdasarkan tabel klasifikasi pengenaan Sanksi Administratif dilakukan sebagai berikut:

1. seluruh pelanggaran Pemanfaatan Ruang harus dikenai peringatan tertulis;
2. pelanggaran pemanfaatan ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak kecil, tidak mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, tidak mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang kecil, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif;
3. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak besar, mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
4. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak kecil tidak mengganggu kepentingan umum yang

ditetapkan dalam RTR, mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;

5. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak kecil tidak mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, tidak mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
6. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak besar, mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, tidak mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau tidak menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
7. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki dampak besar, mengganggu kepentingan umum yang ditetapkan dalam RTR, mengancam keberlanjutan fungsi Kawasan, dan/atau tidak menimbulkan kerugian publik yang besar, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
8. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang berdasarkan hasil penilaian memiliki kriteria dan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada angka 4, angka 5, angka 6, dan angka 7, maka paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa denda administratif, penghentian sementara kegiatan, penghentian sementara pelayanan umum, dan/atau penutupan lokasi;
9. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang memiliki KKPR, paling sedikit dikenai Sanksi Administratif berupa pencabutan KKPR dan pembatalan KKPR;
10. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang disebabkan adanya Bangunan, dapat dikenai Sanksi Administratif berupa pembongkaran bangunan; dan
11. pelanggaran Pemanfaatan Ruang yang mengakibatkan terjadinya Perubahan Fungsi Ruang, dapat dikenai Sanksi Administratif berupa pemulihan fungsi Ruang.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT HIMBAUAN TERTULIS DAN
BERITA ACARA PELAKSANAAN HIMBAUAN TERTULIS

A. FORMAT HIMBAUAN TERTULIS



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Yogyakarta Km 05 Purworejo 54171
Telepon (0275) 321676 Faksimile (0275) 323676
Laman: dinpupr.purworejokab.go.id pos-el: dinpupr@purworejokab.go.id

Purworejo, ...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : berkas
Hal : Surat Himbauan atas Pelanggaran
Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ... (*Nama Pelanggar*) ...

di-

.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang

7. dst (*dapat ditambah dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. bahwa berdasarkan hasil pengaduan atau laporan masyarakat/temuan oleh petugas/hasil pengawasan penataan ruang/ laporan hasil audit tata ruang, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya^{*)} telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa..... yang berlokasi di.....
2. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya^{*)} berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. mengajukan permohonan KKPR;
 - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR, yaitu;
 - d. dst
3. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya^{*)} dapat berkoordinasi dengan Bidang Tata Ruang DPUPR Kabupaten Purworejo.
4. Apabila dalam jangka waktu paling lamahari kalender terhitung sejak diterbitkannya Surat Himbauan ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya^{*)} tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2, maka Pemerintah Kabupaten Purworejo akan mengenakan sanksi administratif.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(*Pejabat yang berwenang*),

.....
Pangkat ...
NIP

Keterangan:

**) Hapus yang tidak diperlukan*

Catatan:

Substansi himbauan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

B. FORMAT BERITA ACARA PELAKSANAAN HIMBAUAN

BERITA ACARA
NOMOR:

Pada hari tanggal bulan tahun telah dilaksanakan kegiatan pengawasan pelaksanaan terhadap Surat Nomor: ... tanggal ... hal ... terhadap:

1. Nama Pemilik :
2. Alamat Pemilik :
3. Jenis Kegiatan :
4. Koordinat Lokasi :
5. Lokasi Kegiatan :

Berdasarkan pengawasan tersebut diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. telah dilaksanakan/belum dilaksanakan*) tindak lanjut terhadap Surat Himbauan secara tertulis yang disampaikan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan; dan
2. terhadap pelaksanaan himbauan sebagaimana tertuang pada angka 1, direkomendasikan untuk dilanjutkan/tidak dilanjutkan*) dengan pengenaan sanksi administratif.

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

*(Petugas yang membidangi
pengawasan penataan ruang),*

*(Pejabat yang membidangi
penataan ruang),*

(.....)
NIP.....

(.....)
NIP.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan*

Catatan:

Substansi himbauan dapat disesuaikan dengan kebutuhan

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT BERITA ACARA PENETAPAN TINDAKAN SANKSI

BERITA ACARA
NOMOR:

Pada hari ini tanggal ... bulan tahun bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini:

1. Nama :
- Jabatan :
2. Nama :
- Jabatan :
3. *dst ...*

telah melaksanakan forum diskusi grup terarah (*focus group discussion*) kesepakatan penetapan tindakan sanksi administratif terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang berupa

Adapun hasil dari forum diskusi grup terarah tersebut sebagai berikut:

1. Menetapkan pelanggaran pemanfaatan ruang, yaitu pelanggaran pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahuntentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun berupa yang beralamat di
2. Menetapkan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagai berikut:
 - a. menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;
 - b. mengajukan permohonan KKPR;
 - c. memanfaatkan ruang sesuai dengan fungsi ruang yang tercantum dalam KKPR, yaitu;
 - d. *dst.....*
3. Menetapkan tindakan pengenaan sanksi administratif terhadap Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berupa:
 - a. peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali;
 - b. denda administratif, dikenakan apabila peringatan tertulis ketiga tidak dipatuhi sampai dengan jangka waktunya berakhir, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) denda administratif senilai Rp.....
 - 2) denda administratif dipenuhi paling lambat.....
 - 3)
 - c. *dst.....*

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pihak yang Hadir),

(.....)
NIP.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT BERITA ACARA FORUM SOSIALIASI

BERITA ACARA
NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di, kami yang bertandatangan di bawah ini, telah melaksanakan Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif pelanggaran pemanfaatan ruang yang dihadiri oleh

Dalam Forum Sosialisasi Pengenaan Sanksi Administratif tersebut disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota/Dinas*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa yang dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) Tindakan Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tersebut melanggar ketentuan Pasal (*diisi dengan pasal terkait dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah atau peraturan lainnya yang terkait dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang dilakukan*).
2. Terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah dilakukan oleh Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) sebagaimana dimaksud pada angka 1, Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten Purworejo/Dinas*) akan mengenakan sanksi administratif apabila tidak dilaksanakannya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan pada angka 1 berupa:
 - a.;
 - b.;
 - c.;
 - d.;
 - e. dst
 - f. (*diisi dengan jenis sanksi administratif sesuai hasil penetapan tindakan sanksi*)
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) selaku pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang menyatakan menerima sanksi administratif yang akan dikenakan apabila tidak dilaksanakannya kewajiban dalam jangka waktu yang telah ditentukan/tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi*) (*dalam hal pihak yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang atau wakilnya tidak bersedia menandatangani berita acara/tidak hadir/tidak dapat dihubungi, disertai dengan alasan penolakan/keberatan atau ketidakhadiran*).

Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dalam rangkap secukupnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

(Pihak yang Hadir),

(.....)
NIP.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN V
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT SURAT PERINGATAN TERTULIS

A. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KESATU (SP-1)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAN KEBAKARAN

Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo 54118
Telepon (0275) 323350 Faksimile (0275) 323350
Laman: satpopdamkar.purworejokab.go.id Pos-el:
satpopdamkar@purworejokab.go.id

Purworejo, ...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ...
(Nama Pelanggar)
di-

.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor ...);

6. Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang
7. dst (*dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil kajian teknis dan kajian hukum yang telah kami lakukan serta Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi, Nomor tanggal , Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) terbukti telah melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar*).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a...;
 - b...; dan
 - c... dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(*Pejabat yang memberikan peringatan*),

.....
NIP

Keterangan:

**) Hapus yang tidak perlu*

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

B. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KEDUA (SP-2)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAN KEBAKARAN

Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo 54118
Telepon (0275) 323350 Faksimile (0275) 323350
Laman: satpoppdamkar.purworejokab.go.id Pos-el:
satpoppdamkar@purworejokab.go.id

Purworejo, ...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Kesatu (SP-2) atas
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ...
(*Nama Pelanggar*)
di-

.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun;
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor ...);
6. Peraturan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang
7. dst (*dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala ... Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar*).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Kedua (SP-2).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a...;
 - b...; dan
 - c...dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

C. FORMAT PERINGATAN TERTULIS KETIGA (SP-3)



PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAN KEBAKARAN

Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Purworejo 54118
Telepon (0275) 323350 Faksimile (0275) 323350
Laman: satpopdamkar.purworejokab.go.id Pos-el:
satpopdamkar@purworejokab.go.id

Purworejo, ...

Nomor :
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Peringatan Tertulis Ketiga(SP-3) atas
Pelanggaran Pemanfaatan Ruang ...

Yth. ...
(Nama Pelanggar)
di-

.....

Memperhatikan:

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
3. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
5. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
6. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
7. dst (dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait).

Bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan di lapangan, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) belum melaksanakan kewajiban sebagaimana disebutkan dalam Surat Kepala ... Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang dan keterangan pasal yang dilanggar*).
2. Sehubungan dengan pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada angka 1, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) diberi Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3).
3. Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) berkewajiban untuk menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang berupa:
 - a...;
 - b...; dan
 - c... dst.
4. Dalam rangka pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) dapat berkoordinasi dengan (*diisi dengan unit kerja yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*).
5. Apabila dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) ini Saudara/Saudari/PT/badan hukum lainnya*) tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 3, maka kami akan memberikan sanksi administratif berupa ... (*diisi dengan sanksi administratif lainnya sesuai dengan Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi*).

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terimakasih.

(Pejabat yang memberikan peringatan)

.....
NIP

Keterangan:

*) Hapus yang tidak perlu

Catatan:

Substansi peringatan tertulis dapat disesuaikan dengan kebutuhan

BUPATI PURWOREJO,


Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN VI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT TANDA PEMBERITAHUAN PELANGGARAN


A. PAPAN BERBAHAN TRIPLEKS



Catatan:
Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

B. STIKER

1. Ukuran:



No	Ukuran	Panjang (cm)	Lebar (cm)
1.	Kecil	60	30
2.	Sedang	120	60
3.	besar	240	120

2. Format:

The top-left image is an aerial photograph of a building complex with a red box highlighting a specific area. The bottom-left image is a site plan or map of the same area, also with a red box indicating the violation area.

PERINGATAN

Objek Ini Melanggar Rencana Tata Ruang Sesuai Surat Penetapan Tindakan Sanksi Nomor.....

Bentuk Pelanggaran: Sanksi Administratif apabila kewajiban.....


Kewajiban Pelanggaran: Pelanggar tidak dilaksanakan:

Informasi Pelanggaran:

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

Catatan:
Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

C. SPANDUK
1. Ukuran



No	Ukuran	Panjang (cm)	Lebar (cm)
1.	Kecil	400	100
2.	Sedang	500	125
3.	besar	600	150


2. Format:

PERINGATAN

Objek Ini Melanggar Rencana Tata Ruang
Sesuai Surat Penetapan Tindakan Sanksi
Nomor.....

Bentuk Pelanggaran: Sanksi Administratif
..... apabila Kewajiban
..... Pelanggaran tidak
Kewajiban Pelanggaran: dilaksanakan:
.....
.....

Informasi Pelanggar:
.....
.....



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN PURWOREJO

Catatan:
Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN VII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

TATA CARA PENGHITUNGAN BESARAN DENDA SANKSI ADMINISTRATIF

A. PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

1. Formula penghitungan denda Administratif

Besaran denda administratif dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$D = (Np \times IK) + Dt$$

Keterangan:

- D : besaran denda administratif (Rupiah)
Np : nilai properti pelanggaran (Rupiah)
IK : indeks Kawasan
Dt : nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Rupiah)

2. Nilai Properti Pelanggaran (Np)

a. Formula penghitungan nilai properti pelanggaran (Np)

Nilai Properti Pelanggaran (Np) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Np = (NJOP \text{ Bumi} \times Lt) + (NJOP \text{ Bangunan} \times Lb)$$

Keterangan:

- NJOP Bumi : Nilai NJOP bumi yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/meter persegi)
NJOP Bangunan : Nilai NJOP yang ditetapkan pada objek pelanggaran (Rupiah/ meter persegi)
Lt : Luas tanah pelanggaran pemanfaatan ruang (meter persegi)
Lb : Luas lantai bangunan pelanggaran pemanfaatan ruang (meter persegi)
- b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dihitung berdasarkan nilai per meter persegi terhadap nilai jual objek pajak tanah dan/atau Bangunan.
c. Penghitungan NJOP dilakukan mengacu pada nilai lokasi dan kondisi pada waktu terjadi pelanggaran Pemanfaatan Ruang.
d. Dalam hal lokasi pelanggaran Pemanfaatan Ruang berada pada 2 (dua) bidang tanah atau lebih, NJOP untuk penghitungan denda administratif dihitung berdasarkan nilai rata-rata.
e. Dalam hal Bangunan berupa menara telekomunikasi, NJOP dihitung berdasarkan nilai total NJOP bangunan menara telekomunikasi.
f. Dalam hal pelanggaran Pemanfaatan Ruang berada di area fasilitas umum yang tidak memiliki nilai NJOP, maka NJOP ditentukan berdasarkan NJOP pada bidang tanah terdekat.

3. Indeks Kawasan (IK)

Indeks kawasan (IK) dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$IK = \text{Indeks Daerah} \times \text{Indeks Kegiatan}$$

Keterangan:

Indeks Daerah : Nilai pengali tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dibedakan berdasarkan lokasi objek permohonan KKPR sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Nilai Indeks Daerah di Kabupaten Purworejo ditetapkan sebesar 0,1 (nol koma satu).

Indeks Kegiatan : Indeks kegiatan nonusaha dan berusaha Pemanfaatan Ruang yang ditetapkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 143/PMK.02/2021 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak atas Pelayanan Penerbitan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang Berlaku pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Indeks kegiatan ditetapkan sebagai berikut:

Nonusaha		Indeks
Rumah Tinggal		0,1

Jenis Usaha		Indeks
A	pertanian, kehutanan, dan perikanan	0,25
B	pertambangan dan penggalian	3,50
C	industri pengolahan	1,50
D	pengadaan listrik, gas, uap/air panas, dan udara dingin	0,25
E	treatment air, <i>treatment</i> air limbah, treatment dan pemulihan material sampah, dan aktivitas remediasi	0,25
F	konstruksi	1,50
G	perdagangan besar dan eceran, reparasi, dan perawatan mobil dan sepeda motor	1,50
H	pengangkutan dan pergudangan	1,50
I	penyediaan akomodasi dan penyediaan makan minum	0,75
J	informasi dan komunikasi	0,50
K	aktivitas keuangan dan asuransi	0,75
L	<i>real estate</i>	1,25
M	aktivitas profesional ilmiah dan teknis	0,75

N	aktivitas penyewaan dan sewa guna usaha tanpa hak opsi, ketenagakerjaan, agen perjalanan dan penunjang usaha lainnya	0,75
O	administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial wajib	0,75
P	pendidikan	0,25
Q	aktivitas kesehatan manusia dan aktivitas sosial	0,50
R	kesenian, hiburan dan rekreasi	0,75
S	aktivitas jasa lainnya	0,75
T	aktivitas rumah tangga sebagai pemberi kerja, aktivitas yang menghasilkan barang dan jasa oleh rumah untuk memenuhi kebutuhan sendiri	0,50
U	aktivitas badan internasional dan badan ekstra internasional lainnya	1,50

4. Nilai Dampak Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dt)

Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang dihitung dengan formula sebagai berikut:

$$Dt = Ka + Pbi + Phl$$

Keterangan:

- Dt : Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang
- Ka : Nilai kerusakan atau kerugian harta benda maupun aset publik yang ditentukan berdasarkan selisih harga sebelum dan sesudah terdampak (Rupiah)
- Pbi : Perubahan biaya input, yaitu kerugian yang timbul akibat perubahan biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan produk atau melakukan aktivitas tertentu berdasarkan selisih biaya input sebelum dan sesudah terjadi pelanggaran (Rupiah)
- Phl : Potensi pendapatan yang hilang dihitung berdasarkan penilaian rata-rata pendapatan dikali dengan waktu dan penambahan nilai karena inflasi (Rupiah)

B. CONTOH PENGHITUNGAN BESARAN DENDA ADMINISTRATIF

Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Dengan Dampak (Berusaha) berupa pemanfaatan industri pengolahan di Kawasan pertanian yang mengakibatkan kerusakan irigasi

1. Inventarisasi dan Data Pelanggaran Pemanfaatan Ruang:

- a. luas bidang tanah: 1.000 m²;
- b. luas bidang tanah yang melanggar: 200 m²;
- c. luas bangunan yang melanggar: 400 m² (bangunan dua lantai);
- d. luas bangunan dasar: 200 m²;

- e. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bumi: 1.000.000;
- f. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Bangunan: 1.000.000;
- g. indeks jenis kegiatan: usaha industri pengolahan (indeks: 1,5);
- h. lokasi: Kabupaten Purworejo (indeks daerah 0,1).

2. Penghitungan Besaran Denda Administratif

- a. Besarnya Nilai Properti Pelanggaran (Np):

$$Np = (NJOP \text{ Bumi} \times Lt) + (NJOP \text{ Bangunan} \times Lb)$$

$$Np = (1.000.000 \times 200) + (1.000.000 \times 400)$$

$$Np = 200.000.000,00 + 400.000.000,00 = \text{Rp}600.000.000,00$$

- b. Besarnya Indeks Kawasan (IK):

$$IK = \text{Indeks Daerah} \times \text{Indeks Kegiatan}$$

1) Indeks Daerah: 0,1; dan

2) Indeks Kegiatan: 1,5, maka

$$\text{Indeks Kawasan (IK)} = 0,1 \times 1,5 = 0,15$$

- c. Nilai Dampak Kerugian Yang Ditimbulkan Akibat Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Dt):

1) Nilai kerusakan irigasi sepanjang 20 meter sebesar Rp80.000.000,00;

2) Nilai kerugian akibat terhambatnya irigasi berupa penambahan biaya akibat harus melakukan pemompaan air untuk penyediaan air ke sawah dibawahnya selama 10 bulan sebesar Rp2.000.000/bulan x 10 = Rp20.000.000,00;

3) Nilai potensi pendapatan panen yang hilang karena kerusakan irigasi selama 2 (dua) kali masa panen, sebanyak 1.000 kg padi untuk satu masa panen dengan harga jual padi per kg Rp5.000 setelah dikenakan pajak pertambahan nilai, sebesar 1.000 x 5.000 x 2 = Rp10.000.000,00 ditambah PPN 11% sebesar Rp1.100.000,00 = Rp11.100.000,00

Nilai dampak kerugian yang ditimbulkan akibat pelanggaran pemanfaatan ruang (1+2+3) = Rp80.000.000,00 + Rp20.000.000,00 + Rp11.100.000,00 = Rp111.100.000,00.

Catatan: nilai kerugian harus dilakukan secara keperdataan, karena yang dihitung kerugian publik.

- d. Besarnya denda administratif yang dikenakan dan harus dibayarkan adalah:

$$D = (Np \times IK) + Dt$$

$$D = (600.000.000 \times 0,15) + 111.100.000 \\ = 200.100.000$$

Denda yang harus dibayarkan adalah Rp200.100.000,00.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN VIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN KETETAPAN DENDA ADMINISTRATIF



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENETAPAN DENDA ADMINISTRATIF ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
- b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif terhadap(*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*), beralamat di (*diisi dengan alamat yang bersangkutan*);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Denda Administratif atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa ... (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*) di Kecamatan ... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor.);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor.);
9. *dst (dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait);*

- Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;
2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal;
3. Surat Nomor Tanggal hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
4. Surat Nomor Tanggal hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

5. Surat Nomor tanggal hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Mengenaan Sanksi Administratif berupa Denda Administratif sebesar Rp. (..... rupiah) kepada..... (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) atas pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*).
- KEDUA : Pembayaran denda administratif sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan dengan mekanisme atau tata cara sebagai berikut
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN IX
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT SURAT PERJANJIAN PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF

SURAT PERJANJIAN
PEMBAYARAN DENDA ADMINISTRATIF SECARA ANGSURAN

Pada hari ini tanggal bulan
..... tahun dua ribu (---20..) di
Purworejo, yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Nama : ...
Pekerjaan : ...
Alamat : ...
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama.....
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KESATU;
- II. Nama : ...
NIP : ...
Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Purworejo
Alamat : Jalan Kyai Brengkel Nomor 28 Kabupaten Purworejo
dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten
Purworejo selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA yang secara bersama-sama disebut PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri ke dalam suatu kesepakatan dengan bentuk surat Perjanjian Pembayaran Denda Administratif atas pelanggaran pemanfaatan ruang yang beralamatkan di yang dilakukan oleh PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas PARA PIHAK selanjutnya setuju dan sepakat untuk membuat Surat Perjanjian Pembayaran Denda Administratif, selanjutnya disebut Surat Perjanjian, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

PIHAK KESATU dalam Surat Perjanjian ini sepakat dan tidak keberatan untuk melakukan pembayaran atas pelanggaran pemanfaatan ruang tersebut sejumlah Rp..... (.....rupiah) kepada PIHAK KEDUA sesuai ketentuan pengelolaan keuangan Daerah.

Pasal 2

Denda administratif sebesar Rp(.....rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 PIHAK KESATU akan menyelesaikan pembayaran tersebut sebanyak/paling banyak *) kali terhitung sejak ditandatanganinya Surat Perjanjian ini sampai dengan tanggaldan apabila sampai tanggal tersebut PIHAK KESATU tidak memenuhi kewajibannya maka PIHAK KEDUA akan menindaklanjuti dengan pemberian sanksi administratif yang lain kepada PIHAK KESATU.

Pasal 3

PIHAK KEDUA akan menerbitkan tanda bukti lunas pembayaran kepada PIHAK KESATU setelah PIHAK KESATU menyelesaikan kewajiban pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1.

Pasal 4

Bahwa Surat Perjanjian ini dibuat bersama-sama antara PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dengan itikad baik, dalam keadaan sadar tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun dan agar PARA PIHAK menaatinya.

Demikian Surat Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada tanggal, bulan, dan tahun sebagaimana tercantum di awal Surat Perjanjian ini dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

(.....)

(.....)

Keterangan:

**) hapus yang tidak diperlukan.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN X
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA KEGIATAN ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN
RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*)
DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa.....(*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 9. dst (*dapat ditambahkan dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Kegiatan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
a.;
b.; dan
c. dst.
- KETIGA : Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA harus dipenuhi oleh (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) dalam jangka waktu paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan atas pelaksanaan Keputusan ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENGHENTIAN SEMENTARA PELAYANAN UMUM ATAS PELANGGARAN
PEMANFAATAN RUANG BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran
pemanfaatan ruang) DI KECAMATAN
KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
- b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penghentian sementara pelayanan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghentian Sementara Pelayanan Umum atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa.....(*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 9. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Penghentian Sementara Pelayanan Umum atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
a.; dan
b.; dan
c. dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*diisi dengan nama penyedia jasa pelayanan umum*) untuk menghentikan sementara pelayanan umum berupa (*diisi dengan jenis pelayanan umum yang dihentikan sementara*) yang melayani (*diisi dengan nama dan alamat orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) sampai dengan yang bersangkutan memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan penghentian sementara pelayanan umum untuk memastikan tidak terdapat pelayanan umum kepada (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KELIMA : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,
Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENUTUPAN LOKASI



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENUTUPAN LOKASI ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG
BERUPA (diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)
DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa penutupan lokasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa.....(*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);

8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);

9. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;

2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;

3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenaikan Sanksi Administratif berupa Penutupan Lokasi atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menyesuaikan kegiatan pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dan ketentuan teknis pemanfaatan ruang, yaitu:
a.; dan
b.; dan
c. dst.
- KETIGA : Memerintahkan kepada (*unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang*) untuk melaksanakan pengawasan penutupan lokasi untuk memastikan lokasi yang ditutup tidak dibuka kembali sampai dengan terpenuhinya kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA.
- KEEMPAT : Dalam hal Keputusan ini tidak dilaksanakan atau diabaikan, (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) akan dikenai sanksi administratif lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XIII
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENCABUTAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 9. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Pencabutan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dicabut Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya:
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XIV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMBATALAN
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENMBATALAN KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk
pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);

5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);

7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);

8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);

9. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);

Memperhatikan : 1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal;

2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;

3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenaikan Sanksi Administratif berupa Pembatalan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*) atas nama (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) karena telah melakukan pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) wajib menghentikan kegiatan pemanfaatan ruang yang telah dibatalkan Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang*)-nya.
- KETIGA : Dalam hal (*diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang*) tidak melaksanakan penghentian kegiatan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XV
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMBONGKARAN BANGUNAN



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMBONGKARAN BANGUNAN
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk
pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pembongkaran bangunan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran Bangunan atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 9. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);
- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Pembongkaran sebagian/ seluruh Bangunan *(diisi dengan jenis bangunan yang dibongkar)* yang dimiliki atau dikuasai oleh *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* yang berlokasi di *(diisi dengan lokasi terjadinya pelanggaran pemanfaatan ruang)* Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pembongkaran bangunan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib dilakukan oleh *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* dalam jangka waktu paling lama hari kerja *(batas waktu ditentukan oleh pejabat yang mengenakan sanksi administratif)*.
- KETIGA : Dalam hal *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* tidak melakukan pembongkaran dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan penghentian kegiatan secara paksa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

LAMPIRAN XVI
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG
TATA CARA PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF
PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG

FORMAT KEPUTUSAN PEMULIHAN FUNGSI RUANG



BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR ...

TENTANG

PENGENAAN SANKSI ADMINISTRATIF BERUPA PEMULIHAN FUNGSI RUANG
ATAS PELANGGARAN PEMANFAATAN RUANG BERUPA (*diisi dengan bentuk
pelanggaran pemanfaatan ruang*) DI KECAMATAN KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang/hasil pengawasan penataan ruang/hasil audit tata ruang/pengaduan atau pelaporan masyarakat/hasil temuan atau pengamatan langsung di lapangan/rekomendasi Forum Penataan Ruang*) serta hasil kajian yang telah dilakukan oleh Kementerian/Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Pemerintah Kota*), telah terjadi pelanggaran pemanfaatan ruang berupa (*diisi dengan pelanggaran pemanfaatan ruang yang telah terjadi*);
 - b. bahwa terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa pemulihan fungsi ruang;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Pemulihan Fungsi Ruang atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang Berupa (*diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang*) di Kecamatan..... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 5. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2021 Nomor 10);
 7. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor..);
 9. dst (*dapat diisi dengan peraturan perundang-undangan lain yang terkait*);

- Memperhatikan :
1. Berita Acara Penetapan Tindakan Sanksi Nomor Tanggal
 2. Berita Acara Forum Sosialisasi Nomor Tanggal.....;
 3. Surat Nomor tanggal Hal Peringatan Tertulis Kesatu (SP-1) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 4. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Kedua (SP-2) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang
 5. Surat Nomor Tanggal Hal Peringatan Tertulis Ketiga (SP-3) atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Mengenakan Sanksi Administratif berupa Pemulihan Fungsi Ruang kepada ... *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* atas Pelanggaran Pemanfaatan Ruang berupa ... *(diisi dengan bentuk pelanggaran pemanfaatan ruang)* di Kecamatan ... Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah.
- KEDUA : Pemulihan fungsi ruang sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilakukan melalui *(diisi dengan upaya/kegiatan yang harus dilakukan untuk memulihkan fungsi ruang)* dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya Keputusan ini.
- KETIGA : Dalam hal *(diisi dengan nama orang/badan hukum yang melakukan pelanggaran pemanfaatan ruang)* tidak melakukan pemulihan fungsi ruang dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA akan dilakukan pemulihan fungsi ruang secara paksa atas beban yang bersangkutan.
- KEEMPAT : Memerintahkan kepada *(unit yang membidangi pengenaan sanksi administratif bidang penataan ruang)* untuk melakukan pengawasan pelaksanaan pemulihan fungsi ruang.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
pada tanggal

BUPATI PURWOREJO,

.....

Keterangan:

**) hapus yang tidak perlu.*

Catatan:

Substansi dapat disesuaikan dengan kebutuhan.

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI